



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

Nomor : 11 Tahun 2016

Tentang

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN KONAWE SELATAN

Bupati Konawe Selatan,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5478);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi

Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 01);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor);
21. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN KONAWE SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Konawe Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Konawe Selatan;
5. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lain adalah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di luar wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Konawe Selatan;
7. Instansi lain adalah instansi di luar Kabupaten Konawe Selatan;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Kabupaten Konawe Selatan;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

1. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unsur pelaksana teknis operasional di lapangan;
2. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Konawe Selatan;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

1. Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdiri dari :
 - a) Pengarah;
 - b) Kepala;
 - c) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - d) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - e) Bidang Layanan Pengguna, dan

- f) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
2. Bagan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati Konawe Selatan.

Bagian Pertama
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 5

1. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*.
 - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
 - f. pelaksanaan ketatausahaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Konawe Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

- a) Membina dan mengarahkan program kerja;
- b) Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c) Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Ketiga
Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pasal 7

Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas :

- a) Memimpin operasional harian Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b) Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- c) Menyusun laporan kegiatan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 8

1. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Administrasi Sistem Informasi

Pasal 9

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara server Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pusat.

Bagian Keenam

Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 10

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Ketujuh Bidang Layanan Pengguna

Pasal 11

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Bagian Kedelapan Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 12

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- a) Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- b) Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- e) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- f) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- g) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- h) Semua unsur di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pusat.
- i) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- j) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- k) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

1. Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Konawe Selatan atas usul Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Konawe Selatan ini, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Konawe Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Konawe Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal, 01Maret 2016


BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURUNUDIN DANGGA

Di undangkan di Andoolo
Pada tanggal Maret 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**
Hj. SITTI RAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN Tahun 2016 Nomor 11

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Maret 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**



BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA

Lampiran 2 : Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Maret 2016

**SUSUNAN PELAKSANA
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

- 1. Pengarah** : Ir. Ainal Rauf, M.Si
2. Kepala LPSE : Bayu Lazuardi, ST
3. Sekretaris : Hasbullah Irsyam L, ST

a. Bidang Administrasi Sistem Informasi

1. Laode Ane Susanto
2. Yustinus Lapomi, S. Kom

b. Bidang Registrasi dan Verifikasi

1. Hasdin, S. Kom
2. Iskandar Lewa, ST

c. Bidang Layanan Pengguna

1. Rahmat, S.Sos
2. Mukhlis, S.Si
3. Sumarlin

d. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

1. Yuladhan Fadillah Liambo, S.Hut
2. Anwaruddin Laduka, ST

BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA